

## ABSTRAK

**FAISAL MAULANA IRFAN** : Perlindungan Hukum Investor Mengenai Prinsip Keterbukaan Dalam Transaksi Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi (*SECURITIES CROWDFUNDING*)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya laporan terkait tidak adanya prinsip keterbukaan yang dilakukan PT Daya Inspiritama (santara), sehingga merugikan investor yang berinvestasi pada portal santara, hal ini bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) POJK Nomor 57/POJK.04/2020 menjelaskan bahwa penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Investor mengenai Prinsip Keterbukaan dalam *securities crowdfunding* dihubungkan dengan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020, mengetahui kendala-kendala hukum dalam pelaksanaannya, serta upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini berangkat pemikiran bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), dalam menjalankan suatu bisnis harus berpedoman dengan ketuntuan peraturan perundang-undangan demi terjaminnya perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori keadilan, teori prinsip keterbukaan. Adapun Pasal yang menjadi pisau analisis penulis, yaitu Pasal 73 ayat (1) POJK Nomor 57/POJK.04/2020.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang dideskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum dan prinsip keterbukaan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi masih belum dapat dilaksanakan dan tidak memberikan efek jera kepada penyelenggara maupun penerbit. Terdapat kendala-kendala hukum dari penyelenggara, iklan yang dilakukan oleh penyelenggara bersifat memberi harapan dan tidak sesuai dengan potensi penerbit, kendala dari penerbit, menyediakan informasi yang tidak tepat mengenai kondisi, latar belakang serta prospek investasi, menggunakan uang yang terkumpul hasil *securities crowdfunding* tidak sesuai peruntukannya, dan kendala dari investor, tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai suatu bisnis, dan tidak memahami mengenai resiko investasi. Sementara upaya-upaya hukum yang dilakukan, yaitu melakukan pengawasan secara berkala dan intensif terhadap penyelenggara mengenai prinsip keterbukaan, melakukan audit terhadap penerbit, melakukan sosialisasi mengenai pentingnya prinsip keterbukaan, dan memberikan sosialisasi serta edukasi kepada investor mengenai resiko *securities crowdfunding*.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, Investor, Prinsip Keterbukaan